

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Derasnya perkembangan globalisasi yang terjadi di dalam dunia ekonomi dan bisnis menyebabkan perkembangan perekonomian menjadi semakin pesat yang tidak mengenal batasan antar negara. Dimana perusahaan-perusahaan nasional sekarang menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak hanya berpusat pada satu negara melainkan di berbagai negara. Dalam rangka memperkuat globalisasi kegiatan usahanya perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan untuk menumbuh kembangkan pangsa pasar (*market share*) ekspor dan impor produk produk mereka di berbagai negara (Sumarsan, 2013).

Globalisasi pasar dan perusahaan diiringi oleh perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat. Maraknya pertumbuhan dan perkembangan korporasi multinasional sebagai akibat dari internasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi tidak semata-mata memberikan manfaat yang positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan antar negara-negara di dunia, tetapi juga memberikan permasalahan baru bagi otoritas-otoritas fiskal dalam usahanya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

Masalahnya baru dibidang perpajakan seiring dengan proses globalisasi dan berkembang pesatnya korporasi multinasional, salah satunya adalah mengenai penentuan tingkat kewajaran harga transaksi antara pihak-pihak dalam dan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*). Istilah *transfer pricing* menjadi begitu populer namun penanganannya belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan negara (Suharto dalam Santoso, 2004).

*Transfer pricing* biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan tersebut melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang hanya beroperasi pada skala domestik. Beberapa transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi. Transaksi yang dilakukan dalam praktik *transfer pricing* dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Kasus *transfer pricing* atau harga transfer pada 2019 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan 2020. Berdasarkan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) Statistics 2020 yang dirilis oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), mencatat jumlah sengketa *transfer*

*pricing* baru naik 11% pada tahun 2019. Pada 2020, meski dalam keadaan pandemi, jumlah kasus masih tetap sangat tinggi, terdapat 2.508 kasus sengketa transfer pricing baru pada tahun 2020 (DDTC, 2021).

Otoritas pajak memperkirakan sengketa pajak terkait *transfer pricing* akan meningkat karena lebih dari 60% transaksi lintas yurisdiksi dilakukan oleh perusahaan multinasional. Salah satunya perusahaan pertambangan. Sektor pertambangan, salah satunya pertambangan batu bara, memang menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019), Bahkan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang di transfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri. Berdasarkan Shay (2017), terdapat dua tantangan besar di sektor pertambangan terkait dengan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional, yaitu

penentuan harga jual dan upaya meminimalisasi pajak di negara sumber melalui perubahan skema rantai suplai secara keseluruhan.

Fenomena *transfer pricing* pada perusahaan energi yang dimuat pada situs online ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) 11 Februari 2019), Indonesia merupakan kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianak emaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global pada tahun 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relative tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik immoral berupa penghindaran pajak.

Tahun 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta won batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara national ditujukan untuk ekspor. Menurut data dari Badan pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan 235 T. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstraktif setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi. Sedangkan, target batu bara pada tahun 2018 yaitu sebanyak 485 juta won, sekitar 271 juta won atau 55%-nya bersumber hanya dari 8 perusahaan saja yaitu Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit

Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksessarana, delapan perusahaan tersebut termasuk perusahaan batubara skala besar.

Fenomena yang pernah terjadi mengenai *transfer pricing* yaitu dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal. Bahwa PT kaltim Prima Coal tahun 2019 melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT kaltim Prima Coal dengan pembeli di luar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman. Penjualan batubara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari harga yang biasa dilakukan ketika PT kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT. Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT kaltim Prima Coal seperti biasanya. Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar.

(<https://bisnis.tempo.co.read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kcp>)

Selain fenomena di atas, dalam situs online ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)), menurut kabar dari *Pricewaterhousecoopers* (Pwc) Indonesia menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya laporan pajaknya belum transparan. PwC Indonesia *mining advisor* mengatakan bahwa transparansi pajak, yang merupakan salah satu metric utama peringkat *Environmental, Social dan Good Governance* (ESG), memberi kesempatan kepada perusahaan

pertambahan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat. Hasil liputan Bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambahan besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam *transfer pricing* ada faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukannya. Faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu besar kecilnya beban pajak, profitabilitas dan juga *leverage* di suatu perusahaan. Perbedaan tarif pajak yang berlaku antar negara menyebabkan perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen perpajakan dengan pengalihan pendapatan dan laba ke negara lain dengan praktik transfer pricing (Hansen and Mowen,2005).

Besar kecilnya beban pajak yang harus dibayarkan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan (Mulyani dkk., 2020). Bagi suatu negara, perusahaan yang melakukan praktek *transfer pricing* akan merugikan karena meminimalisir pembayaran pajak mereka. (Janah dkk.,2019 dalam Dwi Purnomo Adji, 2019).

Menurut Analisa (2011), nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Atau dapat di katakan bahwa profitabilitas merupakan suatu indikator Kontrak kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan

perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Sudarmadji dan Sularto, 2007) dalam (Rahardian 2015).

Selain fenomena tentang *transfer pricing* adapun fenomena mengenai Profitabilitas dalam (Kontan.co.id) penurunan laba bersih dipengaruhi atas merosotnya harga jual rata-rata batubara sebesar 13% sepanjang tahun 2019, yang salah satunya diakibatkan oleh perdagangan antara China dan Amerika Serikat. Penurunan laba bersih juga diakibatkan atas kenaikan harga minyak, kenaikan pembayaran pajak dan penurunan kontribusi yang lebih rendah sejumlah anak usaha. Perusahaan batubara yang mengalami penurunan laba bersih yaitu PT Bumi Resources Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, dan PT Indika Energy Tbk.

Selain itu *leverage* juga merupakan salah satu faktor perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. *Leverage* digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi hutang dari anggota kelompoknya yang berada di daerah dengan dengan pajak rendah (Rego, 2003; Dyreng et al., 2008; Hines et al., 1996).

Fenomena mengenai *Leverage* di Indonesia yaitu *Leverage* perusahaan tambang di Indonesia akan menurun paling dalam dibandingkan dengan perusahaan lain di Asia Pasifik, karena dampak *pandemic* dan volatilitas harga komoditas (IDN Financials:2020) Matthew More, Vice President dan *Senior Credit Officer Moody's*, mengatakan profil komoditas dan perbedaan regional akan menjadi pendorong merosotnya kualitas kredit perusahaan tambang. Sementara itu Maisam Hasnain, *Assistant Vice President* dan Analisis Moody's, mengatakan matriks leverage perusahaan tambang asal Indonesia melemah karena eksposur batu bara termal yang cukup besar. Hasnain memproyeksikan margin EBITDA 9 perusahaan tambang, yang diberi peringkat oleh Moody's, hanya sekitar 18%. Ini lebih rendah dari margin *EBITDA agregat* pada 2019 lalu yaitu 20%. Dalam laporannya, Moody's menyebut 2 perusahaan tambang asal Indonesia bahkan memiliki outlook negatif, atas rasio utang yang disesuaikan terhadap EBITDA mereka. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Inalum (Persero) dan PT Indika Energy Tbk (INDY).

Beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* berdasarkan penelitian terdahulu selain daripada yang dijelaskan diatas:

1. Pajak: Muhammad Sani Kurniawan, Bayu Prabowo Sutjiatmo, Rinandita Wikansari (2018), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021), Merniyati Kurnia Mala (2020), Thesa Refgia (2017), Dwi Nur Anisa dan Rosita Wulandari (2021), Ria Pamela, Suprito dan Muhamad Iqbal Harori (2020), Michele Filantropy M dan Melvie Paramitha (2021).



2. *Tunneling Incentive*: Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, Devi Hendrawan (2019), Thesa Refgia (2017), Deden Tarmidi Dan Natalia Desy Novitasari (2022), Elwiska Admaja, Zirman Dan Rusli (2022), Laksmi Rachmah Deanti (2017), Azka Aminah Azzuhriyyah Dan Kurnia (2023), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Dan Anita Wijayanti (2020), Fitri Anisyah (2018), Saifudin Dan Lucky Septiani Putri (2018), Bela Pratiwi (2018).
3. *Mekanisme Bonus*: Esa Agustin Dan Hari Stiawan (2022), Ayu Nurmala Sari Dan Siti Puryandani (2020), Pipit Kusuma dan Kurnia (2018), Raka Pradipta dan Ira Geraldina (2021), Rihhadatul Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto Nadiah Adilah (2020), Fitri Anisyah (2018), Alya Humaira Siregar (2022).
4. *Exchange Rate*: Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Rihhadatul Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto Nadiah Adilah (2020), Ananda Putri Aulia (2022), Esa Agustin Dan Hari Stiawan (2022).
5. *Profitabilitas*: Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny (2022).
6. *Good Corporate Governance*: Alya Humaira Siregar (2022), Raka Pradipta dan Ira Geraldina (2021), Amalia Astiani Rizkillah dan Rio Johan Putra (2022).

7. *Intangible Assets*: Azka Aminah Azzuhriyyah Dan Kurnia (2023), Amalia Astiani Rizkillah Dan Rio Johan Putra (2022), Fitri Anisyah (2018).
8. Ukuran Perusahaan: Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018), Siti Khusnul Khotimah (2018), Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Rahmad Hidayat (2020), Nadiah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Budi Rohmansyah (2022).
9. *Leverage*: Pipit Kusuma W Dan Kurnia (2018), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Ananda Putri Aulia (2022), Evy Roslita (2020), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, Khoirul Aswar (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Nadiah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Budi Rohmansyah (2022).
10. *Debt Covenant*: Dyah Ayu Mawar Sari Dan Chaidir Djohar (2022), Shintya Febri Iriani (2021).
11. Beban Pajak : Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi (2018), Siti Khusnul Khotimah (2018), Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020), Anita Wijayanti , Endang Masitoh dan Tanjung Tri Rahayu (2020), Dian Nafiati, Arni Karina dan Kumba Digdowiseiso (2020), Rihhadatul Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto Nadiah Adilah (2020), Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Budi Rohmansyah (2022).
12. *Tax Heaven* : Alikha Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati (2021), Fitria Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah (2022).

**Tabel 1. 1**  
**Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi *Transfer Pricing***

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen											
			Pajak	Mekanisme Bonus	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Exchange Rate</i>	Profitabilitas	<i>Good Corporate Governance</i>	<i>Intangible Assets</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i>	<i>Debt Covenant</i>	<i>Beban Pajak</i>	<i>Tax Heaven</i>
1	Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviyari.	2018	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
2	Dicky Suprianto dan Raisa Pratiwi	2018	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
3	Muhammad Sani K, Bayu PS, dan Rinandita W	2018	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pipit Kusuma W dan Kurnia.	2018	x	x	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
5	Siti Khusnul Khotimah.	2018	✓	-	x	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
6	Anita Wijayanti , Endang Masitoh dan Tanjung Tri Rahayu	2020	-	-	x	x	✓	-	-	-	x	-	✓	-
7	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs	2020	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
8	Dini, Hasanah, dan Surachman.	2020	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
9	Evy Roslita	2020	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
10	Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Emy Luxy Purba	2020	x	x	-	-	-	-	✓	-	-	x	-	-
11	Dian Nafiati, Arni Karina dan Kumba Digdowniseiso	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
12	Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono	2020	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-
13	Rihhadatul Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto	2020	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	✓	-
14	Wiwi Hartika dan Faisal Rahman	2020	x	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen											
			Pajak	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive	Exchange Rate	Profitabilitas	Good Corporate Governance	Intangible Assets	Ukuran Perusahaan	Leverage	Debt Covenant	Beban Pajak	Tax Heaven
15	Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah	2021	x	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-
16	Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam	2021	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	--	-	-
17	Ananda Putri Aulia.	2022	✓	-	-	x	✓	-	-	-	x	-	-	-
18	Alya Humaira Siregar.	2022	-	✓	-	✓	-	x	-	-	-	-	-	-
19	Elwiska Admaja, Zirman dan Rusli.	2022	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
20	Esa Agustin dan Hari Stiawan.	2022	✓	x	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dyah A dan Chaidir D.	2022	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
22	Nadiah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Budi Rohmansyah	2022	-	-	-	-	-	-	-	✓	x	-	✓	-

**Keterangan :**

✓ = Berpengaruh

x = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini merupakan replika dari penelitian terdahulu oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018) dengan judul “Pengaruh pajak, *exchange*

*rate*, profitabilitas dan *leverage* pada keputusan melakukan *transfer pricing*.” Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel independent dalam penelitian tersebut yaitu pajak, *exchange rate*, profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sektor yang diteliti adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2016. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur periode 2014–2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan unit observasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur periode 2014–2016 yang mempublikasikan laporan keuangan dan annual report berturut-turut selama tahun 2014–2016.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman mengambil sampel pada 149 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014–2016. Dengan kriteria: perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di BEI tahun 2014–2016, perusahaan manufaktur yang konsisten melaporkan atau mengungkapkan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap, Perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan di luar negeri, Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian komersial dan fiskal dalam kurun waktu penelitian, Perusahaan manufaktur yang memiliki data laba (rugi) selisih kurs. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun 2014–2016, karena bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu

perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data sesuai informasi yang dibutuhkan bagi penelitian dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel. Dari kriteria yang telah disebutkan, perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah 45 laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur selama tahun 2014–2016 yang terdaftar di BEI atau sebanyak 15 perusahaan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018) yaitu lokasi penelitian yang digunakan. Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2016. Sedangkan penulis memilih perusahaan sektor Energi Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan energi subsektor batu bara yaitu, karena terindikasi sering melakukan penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing*. Karena pendapatannya yang rendah sebagai hasil nilai transaksi yang murah dengan perusahaan afiliasi. Mengingat sektor energi adalah salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak yang semakin besar, maka praktik penghindaran pajak dengan metode transfer pricing ini sangat merugikan negara. (Suparno dan Sawarjuwono, 2019).

Alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu Profitabilitas dan *Leverage*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Anita Wijayanti , Endang Masitoh dan Tanjung Tri Rahayu (2020), Dini, Hasanah, dan Surachman (2020), Evy Roslita (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Ananda Putri Aulia (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Dyah A dan haidir D (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Pipit Kusuma W dan Kurnia (2018), Evy Roslita (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Anita Wijayanti , Endang Masitoh dan Tanjung Tri Rahayu (2020), Ananda Putri Aulia (2022), Nadiyah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Budi Rohmansyah (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas dan Leverage terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022)”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan identifikasi masalah penelitian, maka diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Masih banyak perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak rendah.
2. Masih banyak kasus *transfer pricing* yang terjadi karena kurangnya hukum bagi pelaku *transfer pricing* hingga praktik *transfer pricing* biasanya memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum (*loophole*) dan melanggar hukum perpajakan.
3. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Beban Pajak pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.



2. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
3. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
4. Bagaimana *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
7. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Beban Pajak pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.

2. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
3. Untuk mengetahui *Leverage* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
4. Untuk mengetahui *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak pengguna.

### **1.5.1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

## 1. Bagi Perusahaan

- a. Beban pajak digunakan perusahaan untuk mengetahui jumlah kewajiban yang perlu dibayarkan oleh perusahaan.
- b. Profitabilitas digunakan perusahaan untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.
- c. *Leverage* digunakan agar perusahaan mengetahui seberapa tinggi rendahnya kesehatan perusahaan agar terhindar dari hutang yang besar.
- d. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

## 2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai beban pajak dalam mempengaruhi transfer pricing.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai profitabilitas untuk mengetahui bagaimana perusahaan dalam menghasilkan laba.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai leverage untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai transfer pricing yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya untuk memaksimalkan laba melalui transfer pricing untuk menghindari beban pajak.

### 3. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran selanjutnya dan bahan referensi bagi penelitian dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

#### **1.5.2. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi mengenai pengaruh beban pajak, profitabilitas dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan energi sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Dan bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Beban Pajak digunakan untuk menghitung jumlah uang yang ditentukan oleh suatu bisnis atau entitas sebagai terutang pajak berdasarkan aturan akuntansi bisnis standar.
2. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya serta menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang serta untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
3. *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal kewajiban untuk melunasi utangnya, baik utang jangka panjang atau jangka pendek serta memberikan informasi terkait sumber modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan.
4. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

